



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Disman bin Maidi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di bertempat tinggal di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai PEMOHON I, sebagai Pemohon I;

Dahlia Binti Anag R, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di bertempat tinggal di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama Manna tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Mna, tanggal 08 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 15 Agustus 1984 di Desa Lawang Agung dengan status Bujang dengan Gadis ;
2. Bahwa wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung ;
3. Bahwa saksi nikah adalah Prabu dan Anang Karim dengan Mas kawin berupa Uang Sebesar 500 (Lima Ratus Rupiah) dibayar Tunai;

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No 124/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat Buku Nikah / Bukti Nikah, dan memang belum tercatat di kantor agama di Kecamatan Kedurang;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Telah dikaruniai anak 5 orang anak, yang Pertama bernama Ike Gustian Laki-Laki Berumur 32 tahun, Anak Kedua Riswadii Laki-Laki Berumur 30 tahun, Anak Ketiga Rupisi Laki-laki berumur 28 tahun, Anak Keempat Juniki Laki-laki Berumur 26 Tahun Anak kelima Rasdian saputra Laki-laki Berumur 12 Tahun;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah bercerai ;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus administrasi keluarga;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar perkara;

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sahnya Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan 15 Agustus 1984;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;;

Apabila Majelis Majels Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, lalu maka

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No 124/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1701010101650005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Bengkulu Selatan pada tanggal 20 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1701014107730046 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Bengkulu Selatan pada tanggal 20 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon NO 1701012202082596, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 8 Nopember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. Bisarman bin Manik, sebagai Paman Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1984 ;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anang yang berwakil kepada Imam Masjid yang bernama Kubra dan yang menjadi saksi nikah saat akad nikah adalah Prabu dan Anang Karim dengan mas kawain yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No 124/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta masyarakat tidak ada yang memperlakukan pernikahan keduanya, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II memang belum mempunyai buku nikah;

Bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya para Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sedangkan panjar biaya perkara para Pemohon telah habis (tidak mencukupi) sehingga para Pemohon ditegur untuk menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Manna telah mengirimkan Surat Teguran Nomor: W27.A2/1154/Hk.05/9/2019 tanggal 4 September 2019 yang pada pokoknya telah menegur para Pemohon agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk melunasi kekurangan biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan tidak dipenuhi maka perkara para Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa sejak Surat Teguran dikirimkan sampai batas waktu yang ditentukan tetapi para Pemohon tidak menambahkan panjar biaya perkaranya tersebut maka berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Manna tanggal 8 Oktober 2019 Nomor W27.A2/1253/Hk.05/X/2019, yang

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No 124/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa sampai saat Surat Keterangan tersebut dibuat, para Pemohon tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mereka telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa Lawang Agung, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (f) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 serta penjelasan huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohananannya yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 Agustus 1984 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lawang Agung, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anang dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Prabu dan Anang Karim dan mas kawinnya berupa uang

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No 124/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3 serta seorang saksi, yaitu Bisarman bin Manik ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya para tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sedangkan panjar biaya perkara para Pemohon telah habis (tidak mencukupi) sehingga para Pemohon ditegur untuk menambah panjar biaya perkaranya;

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No 124/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Manna telah mengirimkan Surat Teguran Nomor: W27.A2/1154/Hk.05/9/2019 tanggal 4 September 2019 yang pada pokoknya telah menegur para Pemohon agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk melunasi kekurangan biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan tidak dipenuhi maka perkara para Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa sejak Surat Teguran dikirimkan sampai batas waktu yang ditentukan tetapi para Pemohon tidak menambahkan panjar biayanya tersebut maka berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Manna tanggal 8 Oktober 2019 Nomor W27.A2/1253/Hk.05/X/2019 yang menerangkan bahwa sampai saat Surat Keterangan tersebut dibuat, para Pemohon tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam waktu yang ditentukan tersebut, para Pemohon tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara walaupun Surat Teguran telah disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pengadilan Agama Manna berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Mna tanggal 08 Juli 2019;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No 124/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriyah, oleh Rohmat, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Rohmat, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marlin Pradinata, S.H.I, M.H.

Rojudin, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
1. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan : Rp 20.000.00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No 124/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 441.000,00

Hal. 9 dari 8 Hal. Put. No 124/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)